



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/1139
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Semarang, 16 Mei 2024
Kepada
Yth. Bupati Demak

di -
DEMAK

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/444/2024 tanggal 2 April 2024 Perihal Permohonan Bantuan Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 11 agar disempurnakan menjadi :
 11. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan/atau badan usaha.
2. Pasal 4 agar ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu :
 - (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIP dan PWK dapat diselenggarakan oleh Perangkat Daerah lainnya, pemerintah desa dan masyarakat.
 - (3) Penyelenggaraan PIP dan PWK oleh Perangkat Daerah lainnya, pemerintah desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Pasal 5 ayat (1) agar disempurnakan menjadi :
 - (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PIP dan PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat melibatkan:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. dst.
4. Pasal 6 agar ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu :

... penyelenggara pemerintahan desa;
5. Judul BAB III agar disempurnakan menjadi "MATERI PIP DAN PWK".
6. Pasal 13 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 13

Materi PIP dan PWK terdiri atas:

 - a. materi dasar PIP; dan
 - b. materi PWK.

dan selanjutnya penggunaan nomenklatur "materi muatan PIP" dan "materi muatan PWK" dalam batang tubuh agar diubah dengan "materi dasar PIP" dan "materi PWK".
7. Pasal 18 ayat (2) frasa "Pendidikan Pancasila dan" agar dihapus.
8. Pasal 19 agar ditambahkan ayat (3) baru yaitu :
 - (3) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pusat Pendidikan Pancasila dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
9. Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c agar dihapus.
10. Pasal 27 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan penilaian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Demak.

